



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 250 / 556 / ' 2022

T E N T A N G

NOMOR REKENING PENAMPUNGAN E-RETRIBUSI TEMPAT WISATA DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA BARAT

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penatausahaan penerimaan Daerah e- Retribusi Tempat Wista dan tempat Khusus Parkir, perlu menetapkan Nomor Rekening penampungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Nomor Rekening Penampungan E- Retribusi Tempat Wisata dan Tempat Khusus Parkir pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2016.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;





MEMUTUSKAN :


Menetapkan : Keputusan Walikota Tentang Nomor Rekening Penampungan E-Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

KESATU : Nomor rekening penampungan E- Retribusi Tempat Wisata Dan Tempat Khusus Parkir pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai berikut : 05000101011146 atas nama E Retribusi Kota Pariaman. Akses pengguna/pengelola rekening tersebut oleh bendahara penerimaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Agustus 2022

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 10/08-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 08/08-22
PEMERINTAH KOTA HUKUM & HAM	 29/7-22
PEMERINTAH KOTA BERUNDANG	 29/7-22


WALIKOTA PARIAMAN
↑ GENIUS UMAR